



**P E N E T A P A N**

**Nomor: 2/Pdt.P/2021/PN Jap**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**Magdalena Garing**, tempat dan tanggal lahir, Ujung Pandang 27 September 1963, Jenis Kelamin perempuan, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan ibu rumah tangga, Alamat Argapura Pipa RT 003/RW 007 Kelurahan Argapura Kec. Jayapura Selatan, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Jap, tanggal 05 Januari 2021, tentang Penunjukan Hakim untuk menyidangkan perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Jap, tanggal 05 Januari 2021 yang menyidangkan perkara permohonan ini;

Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 05 Januari 2021 dibawah Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Jap, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan Alm. Chaeruddin Yaitu sebagai Istri pertama.
2. Bahwa Alm. Chaeruddin menikah dengan almh. Erni Riyanti
3. Bahwa dari perkawinan dari Alm. Chaeruddin & Almh. Erni Riyanti mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama : Rahalya Shynta Putri Chaerunsyah yang lahir di Boyolali pd tgl 23 -10-2007, Rania Wahyu

*Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Jap*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chaermawati lahir di Boyolali tgl 13 -01-2011, dan Widyandini Chaeriyati lahir di Boyolali tanggal 18 – 11 – 2013.

4. Bahwa kedua orang tua anak tersebut telah meninggal dunia, Alm. Chaeruddin meninggal pd tanggal 20 Oktober 2020 yang ditunjukan dengan surat kematian 9171 KM/10122020/0006, dan Almh. Erni Riyanti meninggal tgl 15 April 2020, ditunjukan dengan surat kematian nomor : 4743/2219/2020.
5. Bahwa sejak kedua orang tua anak tersebut meninggal dunia, ketiga anak tersebut dirawat oleh pemohon.
6. Bahwa Alm. Chaeruddin adalah seorang Pegawai negeri sipil .
7. Bahwa pemohon bermaksud mengajukan permohonan wali untuk ketiga anak : Rahalya Shynta Putri Chaerunsyah, Rania Wahyu Chaermawati, Widyandini Chaeriyati. Tersebut masih dibawah umur untuk mengurus hak – hak dari ke 3 anak tersebut yaitu Taspen.

Berdasarkan bukti-bukti dan alasan tersebut diatas, pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri kelas IA Jayapura/Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menetapkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menyatakan bahwa pemohon sebagai wali pengurus yang sah dari ke 3 (tiga) anak Rahalya Shynta Putri Chaerunsyah, Rania Wahyu Chaermawati, Widyandini Chaeriyati untuk mengurus pensiun (Taspen) dari Alm. Chaeruddin.
3. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan datang menghadap dalam persidangan adalah Pemohon dan setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya secara lisan dengan alasan untuk perbaikan;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan Pemohon tidak menyalahi peraturan perundang-undangan maka pencabutan permohonan Pemohon dinyatakan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan Pemohon dikabulkan dan Pengadilan telah mengeluarkan biaya untuk memanggil Pemohon, maka biaya yang telah dikeluarkan Pengadilan dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 271 RV dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Pencabutan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Jap dinyatakan dicabut;
3. Membebaskan biaya Permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa tanggal 12 Januari 2021, oleh kami **Roberto Naibaho, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Jayapura, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Nurlaila Abdul Gani, S.T., S.H.** Panitera Pengadilan Negeri Jayapura serta dihadiri oleh Pemohon;

**PANITERA PENGGANTI**

**HAKIM,**

**Nurlaila Abdul Gani, S.T., S.H.**

**Roberto Naibaho, S.H.**

### Perincian biaya

Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
ATK.....	Rp. 75.000,00
Panggilan .....	Rp. 100.000,00
PMBP .....	Rp. 10.000,00
Meterai.....	Rp. 6.000,00
Redaksi.....	Rp. 5.000,00
Jumlah .....	Rp. 231.000,00

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Jap